

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang pada saat ini fokus terhadap pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan yang dilakukan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan sumber dana yang paling besar memberikan kontribusi kepada kas negara adalah penerimaan dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Sinaga dan Malau (2021) menyatakan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu penyumbang pajak terbesar adalah dari perusahaan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sejak 5 tahun terakhir terjadi peningkatan walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan akibat dilanda pandemi Covid-19 sehingga berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Dampak tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perpajakan dimana aktivitas ekonomi yang menurun sehingga tingkat pendapatan pajak juga menurun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Jumlah Realisasi (Triliun)
2018	1.313
2019	1.332
2020	1.072
2021	1.278
2022	1.716

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 tercatat turun 19,55% dari tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun. Penurunan terjadi ketika pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis. Setelah sempat turun, tahun 2021 penerimaan pajak kembali meningkat yakni sebesar Rp 1.278,6 triliun atau tumbuh 19,26% dari tahun 2020. Sejak itu, kinerja pendapatan negara tahun 2022 melanjutkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak yakni mencapai Rp 1.716,8 triliun. Jumlah itu menunjukkan kenaikan 34,3%, dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Penghitungan angsuran pajak penghasilan wajib pajak badan mengalami penyesuaian setelah pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni, 22% berlaku pada 2020 dan 2021 dan 20% mulai berlaku pada 2022 (klikpajak.id).

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan. Wajib pajak mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba (Hanum, 2012).

Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Optimalisasi laba yang diraih oleh wajib pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas (Arianti, 2020).

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal perusahaan. Rasio ini bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Penelitian ini mengukur rasio profitabilitas dengan *operating profit ratio* (OPR).

Operating profit ratio (OPR) merupakan rasio yang bertujuan mengukur besarnya persentasi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional

sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Semakin tinggi *margin* laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Laba yang dihasilkan akan menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (wajib pajak badan).

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selain itu, dan Arimbi (2021) dan Irwadi (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan meningkatkan pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Anggraini dan Kusufiyah (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor lain yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah biaya operasional (Wahyudi, 2022). Evan (2021) menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan perlu mengeluarkan biaya operasional agar kegiatan tersebut dapat tetap berjalan. Kegiatan operasional perusahaan meliputi kegiatan produksi dan membeli barang. Untuk memenuhi kegiatan tersebut, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya bunga pinjaman.

Biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan Pajak Penghasilan Badan suatu perusahaan. Ayat 1 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib

pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Salamah dkk, 2016).

Biaya operasional yang tinggi mengindikasikan laba perusahaan juga tinggi, baik yang diperoleh melalui penjualan barang atau pendapatan jasa. Maka peningkatan laba tersebut akan meningkatkan pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Jika laba meningkat maka perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian yang terjadi. Meskipun biaya akan menjadi pengurang laba, tetapi biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1, merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, apabila biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan tersebut meningkat, maka penghasilan berpotensi akan meningkat. Apabila biaya tersebut digunakan secara efektif, maka potensi penghasilan yang dapat diperoleh perusahaan akan meningkat. Sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya berpotensi menghasilkan laba yang optimal bahkan lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kusufiyah (2020) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selain itu, Arimbi (2021) dan Febrisari dan Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jimmy dan Pratiwi (2018) dan Aini dkk

(2021) menunjukkan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Menurut Hendrik dan Rahmawati (2021) leverage juga mempengaruhi pajak penghasilan badan. Leverage adalah rasio yang dapat mengukur besarnya perusahaan melakukan pembiayaan oleh utang. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang yang besar membuat perusahaan terjebak dan sulit melepaskan beban utangnya. Maka perusahaan perlu mengelola besarnya utang yang diambil. Risandi (2021) menyatakan bahwa jika perusahaan mempunyai utang yang besar, maka kewajiban perusahaan untuk membayar utang akan semakin besar. Beban bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi laba perusahaan. Laba yang berkurang akan mengurangi jumlah beban pajak penghasilan perusahaan.

Salah satu jenis rasio leverage adalah *debt to equity ratio* (DER). Rasio ini mengukur perbandingan jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Besarnya nilai *debt to equity ratio* menjadi acuan kreditor untuk meminjamkan dana kepada perusahaan. Sumber dana yang berasal dari utang tersebut akan menimbulkan beban bunga, sehingga akan berdampak pada jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi mengindikasikan tingkat utang lebih besar dari modal perusahaan. Penggunaan utang akan menimbulkan biaya bunga yang dapat menjadi pengurang laba. Meskipun terbebani dengan bunga, apabila perusahaan dapat mengelola utang secara

efektif dan efisien maka perusahaan berpotensi meningkatkan hasil usahanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang muncul dari penggunaan utang. Biaya bunga yang timbul akibat utang akan mengurangi pajak yang dibayar perusahaan, tetapi akan mengurangi laba perusahaan. Apabila perusahaan dapat mengelola utang dengan baik untuk kegiatan operasionalnya, maka berpotensi meningkatkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggraini dan Kusufiyah (2020) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrik dan Rahmawati (2021) leverage berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) dan Fauzi dan Usman (2023) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pajak penghasilan badan yaitu likuiditas (Dewi, 2019). Selain memperoleh keuntungan perusahaan juga harus mengelola hutang dengan baik dengan rasio likuiditas akan menunjukkan apakah perusahaan cukup baik dalam membayar kewajiban hutangnya. Jika perusahaan dalam keadaan keuangan yang baik maka pemerintah mengharapkan perusahaan untuk menyelesaikan ataupun melaksanakan kewajiban pajaknya dengan sesuai waktunya. Likuiditas ialah rasio yang dipergunakan untuk melihat seberapa likuidnya perusahaan dan kemampuan untuk membayarkan hutangnya dengan aktiva lancar (Kasmir, 2016:129).

Likuiditas dalam penelitian ini diukur menggunakan *current ratio*. *Current ratio* akan menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Apabila perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar dan masih bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin besar perusahaan dapat menunjang volume penjualan dimana hal ini dapat menentukan jumlah pajak penghasilan badan, karena pajak penghasilan badan ditentukan juga melalui banyaknya penghasilan dari aktifitas penjualan (Anam dan Zuardi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Anam dan Zuardi (2018) mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewi (2019) dan Ningsih dkk (2022) mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin besar perusahaan dapat menunjang volume penjualan, dimana hal ini dapat menentukan jumlah pajak penghasilan badan. Berbeda dengan penelitian Arimbi (2021) dan Fauzan dan Usman (2023) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan ketidakkonsisten dalam menunjukkan hasil penelitian, sehingga menarik peneliti untuk menguji lebih lanjut penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas, biaya operasional, leverage, dan likuiditas terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jimmy dan Pratiwi (2018) dengan menambahkan variabel leverage dan likuiditas untuk mengukur pajak penghasilan badan. Alasan peneliti menambahkan variabel leverage dan likuiditas dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan manufaktur

dalam membiayai aktivitas perusahaan dengan menggunakan hutang dan memiliki kemampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan penggunaan hutang yang optimal dikelola perusahaan akan memunculkan biaya bunga sebagai pengurang pajak. Selain itu, sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan jumlah perusahaan manufaktur memiliki jenis sektor operasi yang beragam dan skala kegiatan yang besar dibandingkan jenis perusahaan lainnya sehingga diharapkan mampu membuat penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali sejauh mana **“Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Leverage, dan Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
2. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan.
2. Untuk menguji pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan.
3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pajak penghasilan badan.
4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap pajak penghasilan badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan perpajakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh profitabilitas, biaya operasional, leverage dan likuiditas terhadap pajak penghasilan badan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Bagi perusahaan agar dapat lebih baik lagi dalam upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.